



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/624/KPTS/408.21/2015**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
BUPATI PACITAN**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan Nomor: X.821/2033.1/408.37.06/2015 tanggal 09 Juli 2015 dan Nomor : X.821/2036/408.37.06/2015 tanggal 15 Juli 2015 perihal Usulan Pemberhentian guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah karena habis masa tugasnya.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memberhentikan Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini, dari penugasan guru sebagai kepala sekolah menjadi guru ;
b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu menetapkannya dalam sebuah Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan tugas tambahan Guru sebagai Kepala Sekolah menjadi Guru kepada Guru Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Mencabut tunjangan Tenaga Kependidikan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, dan selanjutnya diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan Guru sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 07-08-2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 624 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 07-08-2015

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. MUDJIONO Pacitan, 03-05-1959	19690503198 8031006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya pada UPT SMP Negeri 1 Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
2.	SULARTI, S.Pd Pacitan, 12-06-1959	19690612197 8032010	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tamanasri 02 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Pringkuku 01 Kec. Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
3.	PURWOTO, S.Pd Pacitan, 04-08-1955	19550804197 8031006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Jatigunung 01 Kec. Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Jatigunung 01 Kec. Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
4.	SUKATNO, S.Pd Pacitan, 12-04-1963	19630412198 6061003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Karangnongko 01 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Sidomulyo 01 Kec. Kebonagung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
5.	SENTING SETYOWATI, S.Pd Pacitan, 28-10-1961	19611028198 0102002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Sumberharjo Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Baleharjo 01 Kec. Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
6.	WIDODO, S.Pd Pacitan, 06-06-1962	19620606198 3031028	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Pucangombo 04 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Pucangombo 04 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
7.	JUDI, S.Pd Pacitan, 06-08-1960	19600806198 1121005	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tahunan Baru 02 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tahunan 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-

1	2	3	4	5	6	7
8.	SULASNO, S.Pd Pacitan, 08-09-1960	19600908198 1031008	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Ploso 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tahunan Baru 02 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
9.	SUGIYANTO, S.Pd Pacitan, 12-08-1955	19550812197 6011003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Hadiwarno 02 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Hadiwarno 02 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
10.	SUPARDI, S.Pd Pacitan, 10-05-1962	19620510198 3031021	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Bogoharjo 01 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Bogoharjo 01 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
11.	SUPARDAN, S.Pd Pacitan, 26-04-1956	19560426197 7031003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Ngadirojo 01 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tanjungouro 01 Kec. Ngadirojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
12.	SLAMET, S.Pd Pacitan, 08-02-1962	19620208198 5041005	Pembina (IV/a)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Kemuning 01 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Gedangan 02 Kec. Tegalombo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-
13.	SUPIYATI, S.Pd Pacitan, 28-09-1961	19610928198 0102003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala SDN Tulakan 03 Kec. Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya sebagai Guru Kelas pada SDN Tulakan 03 Kec. Tulakan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Gol. IV. Rp. 389.000,-

BUPATI PACITAN



INDARTATO